

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang, sedangkan kata ilegal dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Mining Law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggali Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah.¹

Pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi. Penambangan adalah proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.²

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹ W.J.S Poewodarminto, *Kamus umum bahasa indonesia*, Cet ke-3. (Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2011), hlm. 57.

² Salim, *Hukum Pertambangan*.(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”³

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.⁴

Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk dialam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristalteratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁵

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek

³Undang-undang. Nomor 4 Tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, .(Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4959)

⁴Yuprinaldi, “*Penambangan Pasir Batu (Sirtu) Illegal di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)*” (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011),iii. Diakses pada tanggal 29 oktober 2018, diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/11692>

⁵ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*,Cetakan ke-5,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 22.

kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan Internasional, dan keadaan geografis.⁷

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah Undang-Undang, Perjanjian antar Negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut ini adalah sumber hukum pertambangan tertulis :

1. Indische Mijl Wet (IMW)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak Dan Gas Bumi⁸

3. Bahan Galian

Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu Mineral. Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, suipida, khrom, tangstan,

⁶ *Ibid.*, hlm 10

⁷ Muhsin Aseri, "*Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*", diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Diakses dari digilib.undip.ac.id/v2/2014/06/14/illegal-mining-dalam-perspektif-hukum-islam.

⁸ *Ibid.*, hlm 39

molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara murah, miyak mentah, aspal, gas alam, sulfur batu tahu barat, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, pipopilet, talk, batu lempung, dan biji tanah.⁹

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bagian penjelasan pasal 3 UU No 3 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari:

- a. Golongan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara , bahan galian yang tergolong bahan galian A terdiri dari: Minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam,¹⁰
- b. Golongan bahan galian vital atau golongan B terdiri dari : emas, besi, intan, perak, titan/titanium dan lain-lain.
- c. Golongan bahan galian C terdiri dari : pasir, tanah uruk dan batu kerikil¹¹

B. Tinjauan Umum Penambangan Pasir Ilegal

Pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *Ilegal Mining*. Secara terminologi istilah *Ilegal Mining* terdiri dari 2 kata, *Ilegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalan bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.¹²

⁹ Abrar Seleng , *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : Ull Press, hlm 90

¹⁰ pasal 3. Undang-Undang No 3 Tahun 1967, *tentang pembagian bahan-bahan galian*.

¹¹ Riswanda, '*Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal*', diakses pada tanggal 11 oktober 2018. repositori.uin-alsuddin.ac.id/2017/04/05/Penyelesaian-Kasus-Penambangan-ilegal.

¹² Salim. *Op. Cit*, hlm 34

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara menggali seta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.¹³

Menurut Abrar Saleng dalam bukunya bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).¹⁴

Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang mineral dan batubara, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba mengemukakan definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *Illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan

¹³ W.J.S Poewodarminto. *Op. Cit*, hlm, 67

¹⁴ Abrar Seleng. *Op. Cit* hlm 30

¹⁵ Undang-Undang, *Tentang Mineral dan Batubara*, No. 4 Tahun 2009,

yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, kuasa pertambangan atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin *illegal Mining*¹⁶

1. Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu, *Ilegal Mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan *Legal Mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁷

Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Minerba)”. Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

1. Adanya izin;
2. Usaha pertambangan

¹⁶ Nurh Khairunnisa, ” Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Selawasi Selatan Dalam Pemberian Izin Bahan Galian Barubara dan Perantiban Pertambangan Liar di Kabupat Gowa” diakses dari. <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf>, pada tanggal 8 desember 2018

¹⁷ David Ardiansyah, “Tinjauan Fikih Jinayah dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Dadi Tunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang” (Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013),78-79, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2018. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10812>

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan :

“Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.¹⁸

Ketentuan umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan pengusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui;

- a. Kondisi geologi regional,
- b. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda-tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang Lokasi bahan galian, bentuk bahan galian, dimensi bahan galian, sebaran bahan galian, kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan lingkungan sosial dan lingkungan hidup.¹⁹

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat

¹⁸ Salim, *Op. Cit*, hlm 70.

¹⁹ Adrian, Sutedi. *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011), hlm 39-40.

juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin pertambangan rakyat (IPR). Pengertian izin pertambangan rakyat, dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

“Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, ekspitasi, eksplorasi, pengelolaha dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.”²⁰

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang -undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Unsur-unsurnya meliputi :

1. Adanya izin.
2. Adanya usaha pertambangan.
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat.
4. Luas wilayah terbatas.
5. Investasi terbatas.

Izin merupakan pernyataan yang mengabdulkan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan

²⁰ Undang-Undang. *Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*. Nomor 11 tahun 1967

pertambangan. Usaha perambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan .Penyelidikan umum. Eksploitasi Studi kelayakan Kontruksi, Penambangan, Pengelolah dan pemurnian , Pengakutan dan penjualan serta Pascatambang.²¹

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal

Sanksi pertambangan ilegal dalam pidana yang dapat dijatuhkan pada subjek hukum yang telah ditentukan dalam pasal 158 sampai dengan pasal 160. Ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (“Undang-undang Pertambangan mineral dan batubara”)²².

Pasal 158 :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 Ayat (3), pasal 48, pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”²³

Pasal 159 :

Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah”).

²¹ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 75.

²² Undang-undang nomor 4 tahun 2009, *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

²³ Pasal 159. Undang-undang nomor 4 tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Pasal 160

- 1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 37 atau Pasal 74 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.,00 (Dua Ratus Juta rupiah)²⁴.
- 2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)²⁴.

Pasal 55 ayat (1) KUHP pidana : Pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁵

Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining* juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan

²⁴ Pasal 160. Undang-undang nomor 4 tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

²⁵ Pasal 55 ayat (1) KUHP

kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

1. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*).

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha pertambangan), IPR (izin usaha rakyat), atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang

²⁶ Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. Cetakan 1. (Jakarta: Rienaka Cipta. 2012), hlm. 248.

pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)²⁷

3. Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak.

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15) sedangkan eksploitasi adalah usaha penambangan untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya .

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP (izin usaha pertambangan) atau IUPK (izin usaha pertambangan khusus), maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).²⁸

Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai

²⁷ *Ibid.* hlm 249.

²⁸ *Ibid.*, hlm 250

lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,-.

Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

4. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi

sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.²⁹

5. Pidana Tambahan

Hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pindana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa :

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.³⁰

4. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan

²⁹ *Ibid.* hal 252.

³⁰ *Ibid.* hlm 254

pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.³¹

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine closure*). Dampak yang terjadi dari aktivitas kegiatan pertambangan adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi meliputi :

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara ;

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (*in the mining and milling phase*), meliputi :

1. Hilangnya habitat satwa liar dan
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local
3. Terjadi pengikisan (*erosi*) dan pengendapan (*sedimentasi*) sungai dan danau terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah

³¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 103.

4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah
6. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah
7. Terjadi kebisingan dan debu.³²

C. Pertambangan Pasir Ilegal Menurut Hukum Islam

1. Pertambangan Pasir Ilegal Hukum Pidana Islam

Pandangan hukum Islam terhadap kasus pertambangan tanpa izin adalah termasuk ke dalam kajian hukum Pidana Islam. Istilah hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Hukum pidana Islam adalah terjemah dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam.³³

Menurut Abd al-Wahab Khallaf, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun Abd Al-Qadir Awdah memberikan definisi jinayah adalah perbuatan yang diharamkan oleh syara, baik perbuatan itu menimpa atas jiwa, harta atau yang lainnya³⁴

³² Salim. *Op. Cit*, hlm 20.

³³Ms Hadayat, "*Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brabtas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah*", diakses pada tanggal 11 oktober 2018. Diakses dari, repository.iain-tulungagung.ac.id/v2/2017/03/21/Dampak-Penambangan-Pasir-Illegal-Di-Aliran-Sungai-Brabtas-dalam-Tinjauan-Fiqh-B

³⁴Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 26.

Sedangkan pengertian jarimah adalah seperti yang dikemukakan oleh Al Mawardi yaitu, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir. Sehingga fiqih jinayah mempunyai pengertian sebagai ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yang terperinci, suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh hukum Islam harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan. Abd Al-Qadir Awdah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur hukum pidana Islam adalah:

- a) Unsur Formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b) Unsur Materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
- c) Unsur Moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang mukalaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya³⁵

Pertambahan pasir ilegal dalam hukum pidana islam masuk dalam tindak pidana ta'zir. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Alquran dan Hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan dan lain sebagainya.³⁶

³⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 58

³⁶ Nurul irfan dan Masyrofah. *Fiqh jinayah*,(Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 178-183.

Menurut pandangan Islam hutan, air dan energi adalah kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Berdasarkan kepada hadits Rasulullah saw.:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ³⁷

Artinya “ Rasulullah saw bersabda : Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api”

Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta, individu tetapi di kelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk. Imam at-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul saw. lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia, sungguh anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâual-iddu). Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.”

Maual-iddu adalah air yang jumlahnya berlimpah sehingga mengalir terus-menerus. Hadis tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Semula Rasulullah saw. memberikan tambang garam kepada Abyadh. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam (atau tambang yang lain) kepada seseorang. Namun, ketika kemudian Rasul saw. mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar digambarkan bagaikan air yang terus mengalir maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut

³⁷ HR, *Sunan Abu Daud*,: 3725.

dikategorikan sebagai milik bersama (milik umum). Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok

Hadits diatas berbicara bukan garam melainkan tambangnya. Dalam hal ini, Al-Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan, “Ketika Nabi saw. mengetahui bahwa tambang tersebut air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabut kembali pemberian beliau. Ini karena sunnah Rasulullah saw, dalam masalah ini api dan air menyatakan bahwa semua manusia bersekutu dalam masalah tersebut. Karena itu beliau melarang siapapun untuk memilikinya,

Menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik garam maupun selain garam seperti batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas, pasir dan lainnya adalah tambang yang terkategori milik umum sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis diatas. Ibnu Qudamah berkata, “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya seperti garam, air, belerang, gas, minyak bumi, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslim sebab hal itu akan merugikan mereka.³⁸

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka *Illegal Mining* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal dan pasal dan Undang-

³⁸ Ristiyan.diakses pada tanggal 18 Mei 2019, diakses darhttp://www.kompasiana.com/Ristiyan/551840d7813311ad689de896/pengelolaan-pertambangan-dalam-syariat-islam.

undang Nomor Tahun cukup efektif untuk menjerat para dengan sanksi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau dipenjarakan selama 10 tahun penjara.

Sanksi ta'zir yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupaun kuantitasnya, pelakunya orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.³⁹

Kaidah fiqh yang berbunyi : ‘berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. ada kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Alquran dan Hadits, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Maka dalam pemasalahan *Illegal Mining* termasuk dalam kategori tindak pidana ta'zir.⁴⁰

2. Konsep Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Pertambangan Lingkungan Hidup

Nilai atau norma dan titik tolak lingkungan dan pertambangan dalam Islam harus berawal dari wahyu karena membicarakan eksplotasi alam serta pemeliharannya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kepentingan sesaat yang amat memandang etika lingkungan, manusia sebagai pusat dari

³⁹ *Ibid*, hlm 185

⁴⁰ Nurul irfan.dan Masyrofah. *Fiqh jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 202.

sistem alam semesta (*antroposentris*), tetapi juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah kehidupan di muka bumi akan kembali kepada tuhan (*eskatologis-teosentris*) yang bersifat kekal dan abadi. Siapa pun yang melakukan pemanfaatan alam harus dilandasi oleh nilai-nilai yang akan membawa kepada pengabdian secara total kepada Allah Swt.

Dalam al-Qur'an Allah menyatakan bahwa alam atau lingkungan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surat al-Jatsiyah (45):

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ⁴¹

Artinya: *“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia maupun tidak terjangkau oleh mata dan apa yang ada di bumi semua disediakan dan dimudahkan untuk manusia. Kalau semuanya itu disediakan untuk manusia, niscaya manusia itu makhluk yang amat penting dalam alam.

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemebnaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadikan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya

⁴¹ QS, Al-jasiyah:13

memikirkan kepentingan dirinya, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Suatu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Dalam hal ini prinsip yang harus ditegakkan menuju ke arah lingkungan dan pertambangan Islam ialah lingkungan yang menyeluruh, daur ulang terhadap segala limbah produksi. Segala barang tambang, baik yang cair maupun yang padat, harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah.

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan apabila menimbulkan *dharar* (kemudharatan atau kesulitan) adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor:02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan, menyebutkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di kategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi. Manusia sebagai makhluk hidup secara ekologi merupakan bagian integral dari lingkungan dan mempunyai peranan penting dalam keseluruhan komponen lingkungan hidup.

Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan bukan sebaliknya, baik yang berupa hak milik atau manfaat dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim dan dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar *syari'at* Allah dan bertentangan dengan hukum.

Fiqih jinayat mengelompokkan *jarimah* menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, dan *jarimah ta'zīr*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu *jarimah* yang terdapat dalam *nash* atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya karena dikategorikan sebagai hak tuhan yang menyangkut masalah masyarakat umum.

Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara⁴², yakni pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash-diyat* merupakan hak manusia (hak individu) maka hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Sedangkan *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang macam dan sanksinya ditentukan penguasa. Sedangkan dalam konteks *fiqih jinayat*, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara⁴² dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.

Dari ketiga *jarimah* tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sebagai *hudud* bersifat tetap dan pasti (hak Allah), sedangkan hukuman *qishash* bisa digantikan dengan *diyat* bahkan bisa dihapuskan (hak manusia) apabila ada pemaafan dari korban atau pihak keluarga korban. *Jarimah ta'zīr* merupakan hak Allah namun tidak adanya *nash* yang secara jelas mengatur suatu perbuatan namun di tentukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin di suatu wilayah/ *waliyyul amri*).⁴²

⁴²Tasbi Husin, “*penyelahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di kecamatan kluet tengah (studi analisis fiqih lingkungan)*” (Skripsi-UIN Ar-Raniry darussalam, Bandar Aceh, 2017), diakses pada 21 Mei 2019 dari <https://repositoty.ar-raniry.ac.id/973/>.

3. Sanksi Bagi Perusak Alam (Lingkungan)

Setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkannya, penambangan pasir maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syari'at Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.⁴³

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Rum: 41).

Orang melakukan kegiatan eksplorasi alam yang melampaui batas dapat mengakibatkan kerusakan ataupun dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Dan setiap pelaku kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, yang sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya pertambangan itu dilakukan dengan besar-besaran, merusak dengan semauanya, maka suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.⁴⁴ Pada ayat ini disebutkan:

⁴³ QS. 30 Al-Rum :41.

⁴⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Konterporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm 215.

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)

“Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”
(QS.Al-An’am: 160)⁴⁵

Apabila Kerusakan yang dilakukan tidak sampai mengakibatkan atau menimbulkan bahaya besar, maka hukuman yang dapat diterima cukup dengan Ta’zir, artinya pihak yang berwenang atau pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan kadar kejahatannya, namun apabila perbuatannya mengakibatkan dampak negatif yang besar, sehingga menimbulkan acaman maupun dampak nyata bagi keselamatan jiwa maupun kehidupan masyarakat maka tak ada tawaran lain, bagi pelaku harus diberi hukuman yang berat.⁴⁶

⁴⁵ Qs Al-An’am, 6:160

⁴⁶ Ali Yafie. *Op. Cit*, hlm. 34